

Nama : Erlina Dewi Anggita
Prodi : D3 Kebidanan
Nim : 2110105005

Dosen Penguji: Tri Hapsari Listyaningrum, S.ST., MH.

Petunjuk:

1. Berdoalah sebelum dan sesudah mengerjakan soal!
2. Uraikan jawaban dengan padat singkat dan jelas pada lembar jawaban yang telah disediakan!
3. Kumpulkan file dalam bentuk pdf
4. Jawaban maksimal 3 halaman
5. Soal bersifat open book

Soal

1. Jelaskan yang dimaksud dengan perlindungan hukum bagi profesi bidan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan?
2. Jelaskan fungsi hukum dalam penerapan pelayanan kebidanan
3. Jelaskan dan berikan contoh asas perlindungan hukum pelayanan kebidanan
4. Jelaskan dan berikan contoh asas perlindungan hukum pelayanan kebidanan?
5. Berikan contoh dan jelaskan penerapan informed choice, informed consent, dan informed refusal?

Jawaban

1. Perlindungan hukum pada profesi bidan terdapat pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan, Kode Etik Profesi Bidan. Bidan diharapkan dapat melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi bidan sedangkan melaksanakan praktik harus kompeten dalam bidangnya.
2. Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk sebuah perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum merupakan gambaran fungsi hukumnya itu konsep dimana hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.
3. Pasal 2 Penyelenggaraan kebidanan berdasarkan atas asas:
 - a. perikemanusiaan
 - b. nilai ilmiah
 - c. etika dan profesionalitas
 - d. manfaat
 - e. keadilan

f. perlindungan

g. kesehatan dan keselamatan Klien.

Contohnya : Salah satu contoh menjaga keselamatan pasien yaitu dalam pemberian obat kepada pasien. Dalam pemberian obat kepada pasien tentu saja ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti benar nama obat, dosis, serta cara pemberiannya, serta masih banyak hal nya perlu diperhatikan lagi.

4. Pasal 2 Penyelenggaraan kebidanan berdasarkan atas asas:

a. perikemanusiaan

b. nilai ilmiah

c. etika dan profesionalitas

d. manfaat

e. keadilan

f. perlindungan

g. kesehatan dan keselamatan Klien.

Contohnya : Salah satu contoh menjaga keselamatan pasien yaitu dalam pemberian obat kepada pasien. Dalam pemberian obat kepada pasien tentu saja ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti benar nama obat, dosis, serta cara pemberiannya, serta masih banyak hal nya perlu diperhatikan lagi.

5. a. Informed choice adalah proses penyampaian informasi secara lengkap kepada klien/calon peserta KB melalui KIP/Konseling sehingga klien memiliki pengetahuan yang cukup untuk memilih kontrasepsi tertentu sesuai pilihannya, sedangkan informed consent adalah persetujuan yang diberikan oleh klien atau keluarganya atas dasar.

Contohnya : pemeriksaan laboratorium dan screening antenatal, tempat melahirkan dan kelas perawatan, masuk kamar bersalin pada tahap awal persalinan, pendamping waktu melahirkan, metoda monitor denyut jantung janin, percepatan persalinan/augmentasi, diet selama proses persalinan, mobilisasi selama proses persalinan, pemakaian obat penghilang sakit, pemecahan ketuban secara rutin, posisi ketika melahirkan, episiotomy, keterlibatan suami waktu bersalin, cara memberikan minum bayi.

b. Inform consent adalah ersetujuan penting dilihat dari sudut pandang bidan, karena berkaitan dengan aspek hukum yang memberikan otoritas untuk semua prosedur yang akan dilakukan oleh bidan. Ada beberapa pengertian inform consent yaitu:

1) Secara etimologis: inform (sudah diberikan informasi) dan consent (persetujuan atau izin)

2) Persetujuan dari pasien atau keluarganya terhadap tindakan medik yang akan

dilakukan terhadap dirinya atau keluarganya setelah mendapat penjelasan yang adekuat dari dokter/tenaga medis.

3) Menurut D. Veronika Komalawati, SH, “inform consent” dirumuskan sebagai “suatu kesepakatan/persetujuan pasien atas upaya medis yang akan dilakukan dokter terhadap dirinya setelah memperoleh informasi dari dokter mengenai upaya medis yang dapat dilakukan untuk menolong dirinya disertai informasi mengenai segala resiko yang mungkin terjadi.

Contohnya : surat persetujuan/penolakan medis khusus.

- c. Informed refusal : adalah penolakan pasien /orang yang sah mewakilinya terhadap rencana tindakan yang diajukan oleh dokter atau dokter gigi setelah mendapatkan informasi yang benar dan layak cukup untuk dapat membuat penolakan. Suatu penolakan dianggap sah apabila.

Contohnya : surat penolakan tindakan medis